



NOTA KESEPAHAMAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
DENGAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Nomor : B-6402/Un. 04/F.I/HM. 00/10/2020

Nomor : W4-A7/1327/HM.01.1/11/2020

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling mendukung upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDA) melalui pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di lingkungan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, maka pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh bertempat di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, kami:

1. Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beralamat di Jl. HR. Subrantas No. 155 Km 15, Simpang Baru Panam Pekanbaru No. Telp. (0761) 561645, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Rahmat Arijaya, S. Ag., M.Ag, Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, beralamat JL Diponegoro KM. 2, No. 10-11, Pasir Pengaraian, Pasir Pengaraian, Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau 28557 **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan kesepakatan untuk mengadakan kerjasama dengan tujuan dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kemampuan institusional Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di lingkungan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
2. Mengembangkan akses pertukaran informasi ilmiah dan teknologi serta informasi lain, baik yang berhubungan dengan kerjasama ini maupun untuk kemajuan bersama yang lebih luas.
3. Mengembangkan program *sharing resources* (sumber daya) baik tenaga pendidikan atau penyuluhan maupun fasilitas dalam rangka pelayanan untuk kemajuan bersama.

4. Memungkinkan tenaga akademik dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian bekerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bersama, serta Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di lingkungan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Pasal 2

Lingkup Kegiatan Bersama

1. Kesepakatan bersama ini merupakan persetujuan induk yang memuat dasar-dasar kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta program kerja Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kemampuannya akan saling berusaha membantu, pembinaan, mendukung dan pengembangan program pendidikan dalam bidang teknologi, program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama melaksanakan kegiatan pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan yang oleh masing-masing pihak tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok kelembagaan.

Pasal 3

Pelaksanaan

1. **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari program kerjasama ini melalui pejabat dari lembaga masing-masing.
2. Prasarana, sarana serta pendanaan untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan ditanggung, dan atau menjadi beban bersama kedua belah pihak atau diusahakan bersama oleh kedua belah pihak dari sumber-sumber yang mendukung program kerjasama ini.

Pasal 4

Jangka Waktu dan Legalitas

1. Kesepakatan kerjasama ini dibuat berdasarkan keinginan luhur dan iktikad baik dari kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan misi dan peran kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
2. Segala kendala dan atau ketidakserasian yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

3. Bentuk kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya oleh Kedua Belah Pihak untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Bentuk kerjasama ini disepakati bersama dalam rangka upaya dan pengabdian kedua belah pihak dalam membangun kelancaran Tri Dharma Perguruan Tinggi dan program kerja Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal Nota Kesepahaman dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Suska

Drs. H. Hajar, M.Ag

PIHAK KEDUA
Ketua Pengadilan Agama
Pasir Pengaraian


Ariyaya, S. Ag., M. Ag